

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN
KARUPATEN BANJUMAS**

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut:

**PERATURAN-DAERAH Kabupaten Banjumas tentang uang
djalan tetap.**

Pasal 1.

Uang-djalan tetap diberikan sebagai pengganti semua bia-perdjalan-djabatan, jang dilakukan oleh pegawai berhubung dengan pekerdjaaannya didalam daerah-djabatan jang tertentu.

Pasal 2.

(1) Dewan Pemerintah Daerah menentukan, pegawai mana dengan daerah tertentu dapat diberi uang-djalan tetap, dan berapa djumlah uang itu.

(2) Uang-djalan tetap, jang diberikan kepada pegawai berhubung dengan pekerdjaaannya didalam daerah-djabatan jang tertentu, sebelum peraturan-daerah ini berlaku, dianggap ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 3.

(1) Pembajaran uang-djalan tetap dilakukan pada permulaan bulan.

(2) Untuk menetapkan djumlah uang-djalan tetap buat satu hari, tiap-tiap bulan dihitung 30 hari.

(3) Uang-djalan-tetap diberikan dari hari mulai mendapatkan djabatan sampai hari sebelum meletakkan djabatan.

(4) Daftar permintaan uang-djalan tetap harus disertai daftar biaja-biaja menurut tjontoh jang terlampir, mengenai bulan jang baru lalu.

Pasal 4.

(1) Djika terjadi perubahan daerah atau perubahan dalam pekerdjaaan pegawai daerah jang bersangkutan, sehingga oleh karenanya djumlah perdjalanan-perdjalan-djabatan jang harus dilakukan berubah pula, maka Kepala Urusan Pegawai harus memadujukan usul kepada Dewan Pemerintah Daerah untuk merubah atau mentjabut uang-djalan tetap jang berlaku.

(2) Uang-djalan tetap jang ditentukan untuk seorang pegawai atas namanya sendiri, harus ditetapkan lagi, jika diganti oleh pegawai lain.

Pasal 5.

(1) Uang-djalan tetap tidak diberikan:

- a. selama pegawai jang bersangkutan melakukan perdjalanan-perdjalanan jabatan diluar daerah jabatannya. Buat perdjalanan-perdjalanan ini penggantian biaja diberikan menurut Peraturan Perdjalan Dinas.
- b. selama pegawai jang bersangkutan ada dalam perlengkapan dari 14 hari.

(2) Djika uang-djalan tetap diberikan berdasarkan pemakaian kuda kepunjaan sendiri, maka dalam hal-hal termasuk dalam ajat (1), uang tersebut dibajarkan separoh, sebanjarkan jakanja Rp. 30,— (tiga puluh rupiah) sebulan, apabila pegawai jang bersangkutan tidak mempergunakan kudanya, atau kudanya selama ia mendjalankan perlengkapan, ditahannya.

Pasal 6.

Djika pegawai daerah dengan tidak mendjalankan jabatannya sendiri mewakili satu daerah-jabatan atau lebih, maka ia diberi uang (Uang-uang djalan-tetap) buat daerah (daerah-daerah) jabatan jang diwakilinya.

Pasal 7.

Djika pegawai daerah jang menerima uang-djalan tetap, disamping melakukan jabatannya sendiri, mewakili satu daerah-jabatan atau lebih jang terletak diluar daerahnya sendiri, dan buat daerah (daerah-daerah) jang diwakilinya diberikan uang-djalan-tetap, maka ia diberi uang-djalan tetap buat daerahnya sendiri, ditambah dengan uang-djalan tetap buat daerah (daerah-daerah) jabatan jang diwakilinya.

Pasal 8.

Djika pegawai daerah jang mempunyai uang-djalan-tetap, disamping melakukan jabatannya sendiri, mewakili satu daerah-jabatan atau lebih jang terletak diluar daerahnya sendiri, dan buat daerah (daerah-daerah) jang diwakilinya tidak diberikan uang-djalan tetap maka buat perdjalanan-perdjalan-an-jabatan kedaerah (daerah-daerah) jang diwakilinya dan didalam daerah (daerah-daerah) itu, ia berhak menerima penggantian biaja-biaja menurut Peraturan Perdjalan Dinas.

Pasal 9.

Djika pegawai daerah jang berhak menerima penggantian ongkos djalan menurut Peraturan Perdjalanann Dinas, disamping melakukan djabatannja sendiri mewakili satu dacrah-djabatan atau lebih, maka djuga buat perdjalanan-perdjalanannja kedaerah (daerah-daerah) djabatan jang diwakilinja dan di-dalam daerah (daerah-daerah) itu, ia berhak menerima peng-gantian biaja menurut Peraturan tersebut.

Pasal 10.

Djika pegawai daerah jang menerima uang-djalan-tetap dan daerah djabatannja :

1. terletak didalam daerah-djabatannja pegawai diatasnya ;
2. sama dengan daerah-djabatan pegawai diatasnya ; disamping melakukan djabatannja sendiri, mewakili daerah pegawai tersebut, maka selama itu ia diberi :
- a. uang-djalan-tetap untuk daerahnya sendiri, ditambah dengan uang-djalan-tetap buat daerah jang diwakilinja.
- b. uang-djalan-tetap untuk daerahnya sendiri, ditambah dengan separoh uang-djalan-tetap buat daerah jang diwakilinja.

Pasal 11.

Biaja-biaja buat perdjalanan dengan perahu tidak termasuk uang djalan-tetap.

Pasal 12.

Dalam hal-hal jang dimaksud dalam pasal-pasal 6, 7 dan 10 Peraturan-daerah ini, Dewan Pemerintah Daerah dapat memberikan penggantian biaja-biaja jang dianggapnya pantas, djika ternjata uang-djalan-tetap jang ditentukan, tidak men-kupi.

Pasal 13.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari setelah di-undangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1957.

Purwokerto, 22 Nopember 1956.

Wk. Kepala Daerah Ka-
bupaten Banjumas,

Dewan Perwakilan Rakiat Daerah
Peralihan Kabupaten Banjumas :
Ketua,

R. SOEBAGIJO.

M. HOEDORI Wakil.

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Propinsi Djawa-Tengah dengan surat keputusan tanggal 28 Agustus 1957 nr Peg. 123/3/10.

Sekretaris,

R. SISWADI DJOJOSOERONO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah
25 September 1957 (Tambahan Seri C nr 52).

LAMPIRAN „PERATURAN - DAERAH KABUPATEN
BANJUMAS TENTANG UANG DJALAN TETAP“
DAFTAR BIAJA-BIAJA.

Mengenai bulan 195.....

Nama	Pekerjaan, Daerah dan tempat ke- dudukan.	Gadji sebulan	Uang dja- lan tetap sebulan.	Surat keputusan pemberian uang djalan- tetap

Kendaraan2	sendiri	jang ada:	
	dinas		

Djarak-djarak jang ditempuh di-
dalam daerah-djabatan:

dengan mobil sendiri Km.
mobil sewaan "
" sepeda motor sendiri "
" sepeda motor sewaan "
" dokar sendiri "
" kuda sewaan "
" kuda sendiri "
" sepeda sendiri "
" sepeda sewaan "
" bus "
" berdjalan kaki

(sebutkan kendaraan apa)

Ongkos-ongkos jang sesungguhnja
dibajar untuk:

Kereta api Rp.
bus "
perahu "
kendaraan2 "
sewaan lain "
menginap diluar "
tempat kedudukan "
banjaknja menginap
diluar tempat ke-
dudukan.
malam "

Keterangan-keterangan lain.

Melihat dan setuju:

Diperbuat dengan sebenarnya:

Kepala Pegawai-daerah jang bersangkutan,

*) Tjatatan: Permintaan uang-djalan-tetap untuk bulan Djuni 1954
misalnya, harus disertai biaja-biaja mengenai April 1954.